SIDIK JARI SEBAGAI SARANA IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

JONI RIANTO

09370038

PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. ABD SALAM ARIEF, MA

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan banyak terjadi di negara kita sekarang ini, namun sampai saat ini sulit untuk mengajukan para pelaku pembunuhan itu di pengadilan. Berbagai literatur maupun penelitian sebelumnya telah menggambarkan bagaimana modus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, bahkan pembunuhan masih saja terjadi meskipun ada ancaman hukuman yang menjeratnya. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana konsepsi hukum mengenai sidik jari sebagai sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum islam. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti sidik jari untuk mengetahui identitas tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam dan sejauh mana efektifitas sidik jari dalam upaya identifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.

Penelitan ini merupakan penelitian kepustakan (*libary research*) dan lapangan (*field research)* yang bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan sidik jari, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan normatif dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat manganalisis dengan jelas tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan sidik jari dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Pemecahan dari permasalahan di atas, letak persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai alat bukti sidik jari. *Pertama,* persamaan dalam memperbolehkan sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan, dalam hukum Islam pembuktian dengan menggunakan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dapat dikatagorikan sebagai salah satu bentuk *qorinah* yaitu definisi dari alat bukti *qorinah* (petunjuk). Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 5 dan 7 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kedua,* perbedaan dalam hal sumber yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan yaitu bahwa hukum Islam menggunakan metode *qiyas*, sedangkan hukum positif berdasarkan undang-undang. Serta ada perbedaan yang mendasar lagi, yaitu hukum Islam dan hukum positif berbeda dalam menganut sistem pembuktiannya, sehingga sidik jari yang dikeluarkan oleh tim forensik merupakan suatu kebutuhan berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Joni Rianto

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Joni Rianto

N.I.M : 09370038

Judul : Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Dzulqa'dah 1433 H

18 September 2012 M

Pembimbing I

Prof.Dr.H. ABD SALAM ARIEF, MA

NIP. 19490521 198303 1001

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. O2/ DSH/ PP. 00. 9/ 199a/ 2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul	: **Sidik Jari sebagai sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum islam**
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Joni Rianto
NIM	: 09370038
Telah dimunaqasyahkan pada	: 12 juni 2013
Dengan Nilai	: A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, MA
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji II

Dr.Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP.19681020 199803 1 002

Penguji III

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 12 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joni Rianto

NIM : 09370038

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian peryataan ini saya buat dengan benar-bebarnya.

Yogyakarta,06 juni 2013

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 702E4AB701140937 6000 DJP

Joni Rianto
09370038

MOTTO

خيرالناس انفعهم لناس

"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

(HR. Bukhari dan Muslim)

"...Lawan Keterbatasan Walau Sedikit Kemungkinan..."

(joni Rianto)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

1. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak H. Ahmad Supandi dan Ibu Hj. Paniah yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsiini
2. Kakak Siti Aminah, Edi Cahyono beserta keluarga serta Adik Mahdi Kurniawan, saudara-saudara saya sayangi.
3. Prof. Dr. H. Abd Salam Arief., M. A., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
4. Untuk semua teman-teman kampus dan semua teman-teman non civitas akademik yang selalu saya banggakan.
5. Bapak/ ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman WISMA LAPENDIS, Imam Marzuqi, Afrizal, Abdullah Misbah, Bisroh, Agung Permana, Noval Mustaqim, Banu Murtadlho yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri walau pun didarah kita tidak mengalir dari rahim yang sama.
8. Special teruntuk Calon pendamping dunia akhirat yang masih dirahasiakan oleh Allah SWT.

.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله, الحمد لله الّذى جعل النّهار معاشا للبشر وجعل لّليل راحة لللأنام, أشهد ان لاإله إلاالله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله لانبيّ بعده. اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أمابعد:

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Taklupa, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag., selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Abd Salam Arief., M. A., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak H. Ahmad Supandi dan Ibu Hj. Paniah yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
6. Kakak Siti Aminah, Edi Cahyono beserta keluarga serta Adik Mahdi Kurniawan, saudara-saudara saya, relasi kerja penyusun, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Para Ustadz dan Guru Mengaji, al-mahfurllah KH. Muntaha al-Hafidz, KH. Faqih Muntaha di PPTQ al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo yang telah meberikan banyak ilmu agama.
8. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun sewaktu menempuh pendidikan di SD N 1 Sri Gading, SMP dan SMA Takhassus al-Qur'an Kalibeber Wonosobo.

9. Semua teman-teman Jinayah Siyasah angkatan 2009/2010 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Semua teman-teman KKN Tematik Posdaya Angkatan ke 77 Tahun 2012 di desa Sorobayan, kec Tirtorahayu, Kulonprogo, Yogyakarta.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam membuat sekripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 2 Dzulqa'dah 1433 H

18 September 2012 M

Penyusun

Joni Rianto

NIM. 09370038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	Be
ت	Tā’	t	Te
ث	Ṡā’	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	Er
ز	Zā’	z	zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	N	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a-i
وَ	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa حول.....hāula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
َي	Fathah dan ya	Ī	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ū	I dengan garis di atas
وُ	Dāmmah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

قل.....qala قيل.....qīla

رمي.....rama يقول.....yaqūlu

3. Ta Marbutah
   a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
   b. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
   c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال.....Raudāh al-Aṭfāl

المدينة المنورة.....al-Madīnah al-Munawwarah

شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

   Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزّل....Nazzala

البرّ.....Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapilal,kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa mā Muhammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ..... **i**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 12

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II. TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN

A. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian 25

2. Jenis-jenis alat bukti dalam Hukum Islam 30

B. Pembuktian dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan prinsip Pembuktian 41

2. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Positif 46

BAB III. PEMBUKTIAN DENGAN SIDIK JARI

A. Pengertian sidik jari dan Identifikasi Sidik Jari di Indonesia

1. Pengertian Sidik Jari 55

2. Identifikasi Sidik Jari 56

3. Perkembangan Sidik Jari di Indonesia 58

B. Pembuktian dengan Alat Bukti Sidik Jari 59

C. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Pengambilan Sidik Jari 65

BAB IV. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ALAT BUKTI SIDIK JARI

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan pembuktian dengan Alat Bukti Sidik Jari 69

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Pembuktian dengan Alat Bukti Sidik Jari 77

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran-saran 87

DAFTRA PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadits..... I
- Biografi ulama IV
- Gambar..... VI
- Curriculum Vitae XIV
- Pengesahan Polsek Depok Barat
- Undang-undang No.2 Tahun 2002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dangan sperintah Allah SWT dalam Al-qur'an dan tuntunan Rasullah SAW dalam sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk menempuh kehidupannya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunah.[1] Karena itulah seorang muslim senantiasa mempertimbangkan setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akal sehatnya, sehingga dapat memisahkan antara perbuatan yang diperbolehkan (halal) dengan perbuatan yang dilarang (haram).[2] serta semua akibat dari perbuatannya baik berupa pahala maupun sanksi hukum di dunia dan diakhirat.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebutan jarimah atau perbuatan pidana. Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi,[3] yaitu nass yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumnya.

---

[1] Abdurrahman I, *Tindak Pidana dan Syari'at islam,* ahli bahasa Wadi Mastuti dan Basri Iba Asqhary.(Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992).hlm.VII.

[2] *Ibid*. hlm.VII.

[3] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Bulan Bintang.1967).hlm.14

Namun pada kenyataannya, walaupun telah ada ancaman dan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara* berupa *hadd* dan *ta'zir* [4] akan tetapi masih banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan-Nya.

Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi (hukuman), baik dalam hukum positif maupun hukum pidana islam. Dalam menetapkan suatu hukum diperlukan adanya pembuktian yang wajib di sampaikan di depan pengadilan. Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyidikan terlebih dahulu yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tidak pidana terjadinya, serta menemukan tersangkanya.[5]

Perlunya pembuktian ini adalah sebagai langkah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian hukum tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otientik yang menunjukan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, maka tidak akan lepas dari yang namanya alat bukti. Dalam syar'at Islam alat bukti dapat berupa *Iqrar* (pengakuan), *syahadad* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *qasamah*, ilmu pengetahuan

---

[4]*Hadd* adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya. Sedangkan *ta'zir* yaitu suatu hukuman yang belum terdapat di dalam syara, sehingga hukuman ini ditentukan oleh penguasa.

[5] Nur'aini A.M. *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.2003).hlm.17.

hakim, dan *qarinah* (petunjuk).[6] Sedangkan di dalam hukum positif alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.[7]

Yang pada perkembangnya selanjutnya terjadilah perubahan tentang adanya alat bukti yaitu Identifikasi Sidik jari dikenal dengan *Daktiloskopi* atau *Daktilografi* adalah yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) setap orang dan merumuskan pola sidik jari pada tapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Adapun metode yang digunakan atau dikenal adalah metode Henry, Rocher dan Vucetich. Metode Sir Edward Henry, Inspektur Jendral Polisi di Bengel kemudian Komisaris di London, menyederhanakan metode perumusan Galton dan membuatnya mudah digunakan untuk keperluan kepolisian Selanjunya sistem Galton-Henry, dengan beberapa perubahan serta perluasannya digunakan di AS dan negara-negara yang berbahasa Inggris di seluruh dunia.[8]

Metode Rocher digunakan di negara Jerman dan Jepang, sedangkan Metode Juan Vucetich yaitu pejabat kepolisian di Argentina menyusun fel pertama

---

[6] TM. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.*(bandung: Al-Maarif), hlm.116

[7]*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 184

[8] A. Gumilang, *Kriminalistik* (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan), Cet.3, (Bandung: 1993),hal. 87-88

bagi seperangkat sidik jari untuk keperluan dinegara-negara yang berbahasa Sipanyol. Indonesia sendiri menggunakan Metode Henry.[9]

Dalam mengungkapkan sesuatu kejahatan ilmu forensik memiliki keterkaitan yang sangat erat pelaksanaanya. Ilmu forensik adalah" aplikasi dari ilmu pengetahuan bagi kepentingan hukum pidana dan hukum perdata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan kepolisian dalam suatu sistem peradilan kriminal".[10]

Dalam mengidentifikasi sidik jari dikenal dengan istilah *identify* (mengenali) dan *individualized* (membedakan dari yang lain). Kedua asal kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa latin yang mempunyai kesamaan arti (*idem* berarti "sama" dan *individus* berarti tidak dapat dibagi). namun demikian dalam prakteknya manakala kedua kata tadi secara benar diterapkan dalam kriminalistik akan menimbulkan kekhususan yang istimewah.

Identity diartikan oleh para ahli sebagi keunikan, sementara itu *identification* dalam arti yang luas menempatkan suatu obyek dalam kelompok yang terbatas, sementara itu pengertian *individualization* adalah menunjukkan keunikan tertentu satu barang bukti (*evidence*) bahwa tidak ada dua hal di dalam kenyataan yang secara tepat sama.

Pelaksanaan sistem Daktiloskopi ini dimulai pada tanggal 12 November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah kantor Daktiloskopi Departemen

---

[9] *Ibid*.,hal.89.

[10]Koesparmono Irsan, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta : 2007), hal.18.

Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda *(Besluit van den Governeur-Generaal van Nederlandsch-Indie)* tanggal 30 Maret 1920 Nomor 21 (I.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.

Selain itu, dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914 Nomor IT (I.S 1914 Nomor 322) tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya, termasuk Meester Cornelis, Kepolisian ditugasi untuk mengambil fotografi dan Daktiloskopi di bagian reserse.

Dalam masa kemerdekaan berbagai peraturan perundang-undangan nasional mencantumkan ketentuan tentang pengambilan sidik jari, antara lain terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskopi yang menjamin kepastian hukum identitas seserorang, maka penyeleanggaraan Daktiloskopi perlu lebih diefektifkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Daktiloskopi diatur dalam suatu Undang-Undang.[11]

Sejak lama Islam melalui al-Qur’an telah menjelaskan dan merumuskan teori tersebut (biometrik). Al-Qur’an telah memperhatikan sidik jari sebagai sesuatu yang sangat vital dalam anggota tubuh kita. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-

[11]M. Karjadi, *Sidik Jari Sistem Henry*, (Bogor: Paliteia,tt), hlm.41.

belulangnya? Ya, bahkan Kami mampu menyusun (kembali) ujung jari-jarinya dengan sempurna."[12]

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه[١٣]

Pasal 1 angka 1 KUHP menyatakan bahwa “ Penyidik ” adalah pejabat Polisi Repubik Indonesia atau pejabat pegaewai negeri sipil yang diberikan wewenang kasus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[14] Dari penjelasan tersebut, maka pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberikan oleh undang-undang yang mengatur mengenai wewenangnya untuk melakukan peyidikan.

Untuk mengetauhi siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 6 KUHAP adalah sebagi berikut:

1) penyidik adalah:
    a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
    b. Pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang kasus oleh undang-undang.

---

[12]A.Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung:Angkasa), hlm.82.

[13] Al-Qiyãmah (75): 3-4.

[14]*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 1

2) Syarat kepengkatan pejabat sebagimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Tegasnya penyelidikan adalah setiap pejabat Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi. Dengan demikian jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyidikan. Penyidikan“ Monopoli Tunggal” Polri. Kemanunggalan fungsi dan penyelidikan bertujuan:

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyidikan;
2. Menghilangkan kesimpang siuran penyidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
3. Juga merupakan tindak penyidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagi macam tangan aparat penegak hukum penylidikan, dari segi waktu dan tenaga, jauh lebih efektif dan efesien.

Sidik jari diperlukan oleh penyidik untuk mengetahui identitas korban tindak pidana pembunuhan. Selain itu juga sidik jari dapat digunakan dalam mengetahui identitas pelaku tindak pidana baik pembunuhan ataupun tindak pidana lain.

Melihat kondisi yang demikian, maka pnyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan alat bukti sidik jari sebagai sarana identivikasi ditinjau dalam hukum islam, apakah sidik jari dapat menjadi alat bukti dalam suatu delik dengan merujuk pada kefleksibelan dan keluwesan hukum islam itu sendiri. Dengan demikina,

melalui pembahasan ini diharapkan dapat ditentukan gagasan-gagasan baru atau pemikiran mengenai pembahasan bukti-bukati baru dalam suatu tidak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis kemukakan dalam latar belakang maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti sidik jari untuk mengetahui identitas tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan Sejahuh mana efektifitas sidik jari dalam upaya identifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai meliputi:

   a. Untuk memberikan gambaran secara umum Menjelaskan tindakan kepolisian sebagi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan.
   b. Untuk menjelaskan bagaimana peroses penggungkapan kasus pembunuhan dengan mengunakan Sidik jari dalam perkembangan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang tindakan kepolisian dalam mengungkapkan sesuatu kejahatan melalui sidik jari atau dalam ilmu forensik disebut *identify* (mengenali) suatu kasus pembunuhan dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Institusi pendidikan

Digunakan sebagai sumber informasi, khasanah wacana kepustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat umum

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menambah wawasan masyarakat luas mengenai tentang tindakan kepolisian dalam mengungkapkan sesuatu kejahatan melalui sidik jari atau dalam ilmu forensik disebut *identify* (mengenali) suatu kasus pembunuhan dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkan di sini diharapkan dapat melarang minat para kalangan intelektual muslim serta penelitian lainnya. Untuk melakukan kajian dan analisis yang Karya ilmiah berupa Skripsi kedua

berjudul Fungsi dan kedudukan pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan komperhensi terhadap konsep hukum pidana islam dan tentuanya bagi kehidupan umat manusia khususnya di indonesia.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak ditungkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat-alat bukti sidik jari sebagai sarana identifikasi tidak pidana pembunuhan perspektif hukum islam masih sedikit menjadi bahan pembicaran mereka.

Diantaranya beberapa karya penyusun temukan diantaranya skripsi yang disusun beberapa *Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Dalam penelitian tersebut lebih menekankan penyidik bukan hanya kepolisian tetapi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) juga berhak menjadi penyidik. Skripsi Hidayatul Rohman dengan judul Sidik jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana ditinjau dari Hukum Islam.[15]Membahas pembuktian dengan sidik jari dari berbagai kasus Tindak Pidana. Dengan demikian skripsi tersebut menjelaskan secara umum pembuktian tindak pidana. Sedangkan karya tulis yang penyusun membahas sidik jari Sarana Identifikasi tindak pidana pembunuhan melainkan dengan pembuktian alat bukti Daktiloskopi untuk mengunggkap pembunuhan tersebut itu jelas berbeda. Skripsi Tithuk Rindi Astusti dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal. 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang

[15] Hidayatul Rohmah, *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak pidana Ditijau dari Hukum Islam*, (Skripsi Tidak diterbitkan: Fakultas Syar'ah,2000)

Informasi Dan Transaksi Elektronik. Membahas pembuktian dengan menggunakan sarana Elektronik guna mengungkap kasus dengan pembuktian alat bukti sadap, sedangkan karya tulis yang penyusun bahas sidik jari guna pembuktian dalam mengidentifikasi kasus tindak pidana pembunuhan.

Skripsi Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Perspektif Hukum Islam karya Muhammad Habib. Membahas pembuktian zina dengan tes DNA,[16] sedangkan karya tulis yang penyusun bahas sidik jari peroses pembuktian dalam mengidentifikasi kasus tindak pidana pembunuhan.

Buku hukum pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif yang disusun Anshoruddin, melainkan macam-macam alat bukti menurut islam yang bersumber dari nas al-Qur,an ataupun hadist dan juga menurut hukum positif.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 6 Tahun 1911 Tentang Daktiloskopi, serta buku-buku, jurnal dan artikel lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

Sejauh ini belum ada beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komperhensif dalam sidik jari sebagai sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan dengan kemajuan ilmu pengentahuan dan teknologi.

Alasan penyusun mengambil tema Sidik Jari Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam ini tidak lepas dari reaksi atau pendapat ilmuan maupun ahli yang sekarang beragam kasus pembunuhan dari cara

---

[16]Mohammad Habib, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam perspektif Hukum Islam,* (Skripsi tidak diterbitkan ; Fakultas Syri'ah, 2002)

mencekek kurban sampai mati, maupun memutilasi korban hingga sulit memahami korban tersebut karena sudah tidak utuh bagian tubuhnya. Pelaku melakukan tindakan karena modus dendam maupun rasa cemburu berlebihan yang menimbulkan tindakkan pembunuhan tersebut dilakukan, maka penysun tertarik untuk menguji tema ini karena semakin banyak kasus pembunuhan yang hukumnya kadang bebas bersyarat karena pelaku gila. Di dalam hukum Islam sendiri barang siapa orang membunuh dengan segaja maupun tidak segaja itu tetep di kenai sangsi hukuman, dengan peroses pembuktian dengan sidik jari ini penyidik mengidentifikasi korban dengan mengungkap kasus hingga menagkap pelaku pembunuh tersebut untuk menjerat pelaku dan sebagai alat bukti.

E. Kerangka Teoritik

Ajaran Islam diturunkan Allah SWT, guna menjamin kehidupan manusia baik di duania maupun di akhirat agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan sereta kebaikan (maslahah) uamat manusia itu sendiri dalam segala aspek kebutuhan hidupnya.

Sebelum kajian maupun penulisan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus didasari pada satu atau beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Secara global dijelaskan, tujuan penerapan hukum islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dan dilihara. kelima unsur pokok

itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda yang terbagi menjadi tiga tingkatan kategori yaitu, dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat.[17]

Apa bila seseorang melakukan tindakan melanggar hukum, maka haruslah diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku, salah satu peroses yang harus dilalui dalam hukum positif adalah penyidikan yaitu" Serangkaian tidakan mencari serta menggumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"[18], yang merupakan tahap memperoleh barang bukti untuk menjerat pelaku di persidangan nantinya. Dalam undang -undang No. 40 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) dikemukakan " Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukati yang sah menurut undang-unadang, mendapat keyakiana bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya". Hal ini juga sejalan dengan asas legalitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum

---

[17]*Dharuriyyat* ialah suatu masalah menjadi keharusan dalam menegakan agama dan akhirat di mana ketika maslahah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan-kebaikan urusan dunia tidakakan langgeng,bahkan akan rusak dan roboh, kemudian kehidupan akan sirna, serta dalam urusan akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepas kembali dalam keadaan merugi.

Hajiyyat maknanya adalah kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sektra kelapangan dan hilangnya kesempattan yang umumnya mendatangkan kesulitan dan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan agama. Apabila masalah itu tidak terselesaikan, maka kesulitan akan menimpah mukallaf, tetapi kesulitan tersebut tidak samapi kepada batas kerusakan yangbiasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan secara umum. *Tahsiniyyat* artinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah yang longgar yang menjadikan akal sempurna dan bisa mendatngkan kemliaan akhlak. Lihat Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, ahli bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh, Tolchah Mansoer, cet.III, (jakarta: PT.Raja Graflndo Persada,1993),hlm.331-333.

[18] *UU No. 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 ayat (2).

pidana.[19] Dalam hukum islam pun terdapat asal legalitas, dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

ولاتزروازرة وزرأخرى وما كنامعذ بين حتى نبعث رسولا[٢٠]

Dari sini dapat diambil kesimpualan seseorang dapat dikenal sebuah hukum jika iya benar-benar telah terbukti melakukan sebuah tindakan yang dilarang baik itu dalam hukum pidana islam maupun positif, sehingga tujuan hukum dapat tercapai yaitu melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau dengan kata lain mengayomi masyarakat.

Proses identifikasi manusia masih sulit dilakukan sebelum ditemukannya tanda pengenal pada sidik jari. Sejak itu, muncul ilmu Daktiloskopi, yang khusus mempelajari sidik jari. Namun, sejatinya, sejak lama Islam melalui al-Qur'an telah menjelaskan dan merumuskan teori tersebut (biometrik).

Pengakuan adanya keunikan sidik jari mulai diperkenalkan oleh ahli anatomi Jerman bernama Johann Christoph Andreas Mayer (1747-1801) pada tahun 1788. Menurutnya, setiap sidik jari manusia itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Hal serupa juga dikemukakan oleh Sir William James Herschel (1833-

[19]Asas yang mengemukakan seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP.

[20] Al-Israa'(17) : 15.

1918) pada tahun 1858. Namun, pada saat itu, sidik jari belum dipakai sebagai teori ilmiah (saintis) untuk dijadikan sebagai tanda pengenal seseorang.[21]

Sidik jari tidak saja digunakan sebagai alat untuk mengungkap kriminalitas, tapi juga mulai memasuki ranah yang lain, seperti untuk mesin absensi, teknologi akses kontrol pintu, finger print data secure, aplikasi retail, sistem payment dan masih banyak lagi. sidik jari memiliki beberapa sifat dan karakteristik. Pertama, parennial nature, yaitu adanya guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia yang bersifat seumur hidup. Karena itu, pola sidik jari relatif mudah diklasifikasikan. Dalam sidik jari, ada pola-pola yang dapat diklasifikasikan sehingga untuk berbagai keperluan, misalnya pengukuran, mudah dilakukan.

Kedua, *immutability*, yang berarti bahwa sidik jari seseorang tak akan pernah berubah. Sidik jari bersifat permanen, tidak pernah berubah sepanjang hayat. Sejak lahir, dewasa, hingga akhir hayat, pola sidik jari seseorang bersifat tetap kecuali sebuah kondisi yaitu terjadi kecelakaan yang serius sehingga mengubah pola sidik jari yang ada. Hal ini berbeda dengan anggota tubuh lain yang senantiasa berubah, seperti bentuk wajah yang berubah seiring usia.

Ketiga, *individuality*, yang berarti keunikan sidik jari merupakan originalitas pemiliknya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi ini sekali pun pada seorang yang kembar identik. Dengan kata lain, sidik jari bersifat

[21]A.Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan* (Bandung:Angkasa), hlm.82.

spesifik untuk setiap orang. Kemungkinan pola sidik jari sama adalah 1:64.000.000.000, jadi tentunya hampir mustahil ditemukan pola sidik jari sama antara dua orang. Pola sidik jari di setiap tangan seseorang juga akan berbeda-beda. Pola sidik jari di ibu jari akan berbeda dengan pola sidik jari di telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Dengan tiga sifat dan karakter di atas, maka pantas jika sidik jari dijadikan sebagai alat pembeda identitas. Dan selama ini, cara ini sangat ampuh dalam mengungkap berbagai kriminalitas di berbagai belahan dunia dan berbagai kebutuhan lainnya.[22]

Menurut Harun Yahya dalam Pesona Al-Qur'an ketika menjelaskan ayat di atas menulis bahwa penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia. Harun Yahya melanjutkan, sistem pengkodean lewat sidik jari ini dapat disamakan dengan sistem kode garis (barcode) sebagaimana yang digunakan saat ini. Akan tetapi, ujarnya, yang penting adalah bahwa keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya, orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun, dalam al-Qur'an, Allah merujuk kepada sidik jari, yang sedikitpun tak

[22]http:// id.Wikipedia.Org/Wiki/Sidik_ Jari.22:24/03/01/13

menarik perhatian orang waktu itu, dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami di zaman sekarang.[23]

Namun, para penentang kebenaran al-Qur'an selalu saja mencari celah. Dikatakan, bahwa konsep sidik jari sebenarnya sudah diperkenalkan sejak dulu sebelum Islam lahir. Di China, pada abad ketiga SM, sidik jari sudah dijadikan sebagai bukti otentikasi pinjaman. Konon, pedagang Muslim Arab bernama Abu Zaid Hasan, saat berkunjung ke China sebelum 851 CE, menyaksikan pedagang China menggunakan sidik jari untuk otentikasi pinjaman. Pada 650 CE, sejarawan China yang bernama Kia Kung-Yen mengatakan bahwa sidik jari dapat digunakan sebagai alat otentikasi.

Terlepas dari adanya data terakhir ini, yang jelas, bagi kita sebagai umat Islam sangat bangga dengan adanya kitab suci bernama al-Qur'an. Sejak 14 abad yang lalu, al-Qur'an selalu otentik dipergunakan. Informasi-informasi ilmiah yang diberikannya selalu teruji sampai kapanpun, yang saat itu belum disadari sama sekali oleh orang. Dengan kata lain, al-Qur'an adalah bukti tertulis yang paling otentik yang bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah dalam mengupas persoalan-persoalan teknologi zaman sekarang. Sedangkan bukti-bukti lain terkadang terkikis zaman atau hilang dan terbakar.

Identifikasi seseorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian hukumnya adalah dengan cara memepelajari sidik jari disebut sebagai

[23]*Ibid.* 22:24/03/01/13

Daktiloskapi. Daktiloskopi dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan sidik jari tidak berubah selama hidup.[24]

Daktiloskopi dalam perkembangnnya tidak saja diaplikasikan di bidang kriminal, tetapi juga di bidang nonkriminal, misalnya, identifikasi bayi yang baru lahir, administrasi personal, pemegang kartu pengenal/keterangan, penderita amnesia, mayat yang tidak dikenal, dan untuk kepentingan yang lain seperti untuk pengurusan klaim asuransi, pensiun, perbankan, ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, dan paspor.

Mengingat pentingnya peranan Daktiloskopi seperti tersebut di atas, maka jelas sidik jari merupakan alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara alamiah.

Sejarah perkembangan Daktiloskopi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya *Koninklijk Besluit* 16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234) tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman untuk menerapkan Sistem Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi.

Pelaksanaan sistem Daktiloskopi ini dimulai pada tanggal 12 November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda *(Besluit van den Governeur-Generaal van Nederlandsch-Indie)* tanggal 30 Maret 1920 Nomor 21 (I.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.

---

[24]M. Karjadi, *Sidik Jari Sistem Henry*, (Bogor: Paliteia,tt), hlm.31.

Sealain itu, dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914 Nomor IT (I.S 1914 Nomor 322) tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya, termasuk Meester Cornelis, Kepolisian ditugasi untuk mengambil fotografi dan Daktiloskopi di bagian reserse.

Dalam masa kemerdekaan berbagai peraturan perundang-undangan nasional mencantumkan ketentuan tentang pengambilan sidik jari, antara lain terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskopi yang menjamin kepastian hukum identitas seserorang, maka penyeleanggaraan Daktiloskopi perlu lebih diefektifkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Daktiloskopi diatur dalam suatu Undang-Undang.[25] Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.
2. Penyelenggaraan Daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan Sidik Jari seseorang.
3. Pejabat Daktiloskopi adalah orang yang karena keahliannya diangkat dalam Jabatan Fungsional untuk melaksanakan teknis pendaktiloskopian.

[25]*Ibid*.hlm,.31.

4. Data Sidik Jari adalah rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang sengaja diambil dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau telapak kaki.
5. Keterangan Sidik Jari adalah uraian yang menjelaskan tentang identifikasi data sidik jari seseorang yang dibuat oleh pejabat Daktiloskopi.
6. Lembaga Daktiloskopi adalah instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pusat pembinaan dan penyelenggaraan Daktiloskopi.
7. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Daktiloskopi

.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian literature keputusan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.[26]Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari litelatur-litelatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca

[26] Suryo Sukamto. Pengantar Pemelitian Hukum,cat. Ke-3(Jakarta: UII Press, 1986).hlm.13.

literatur yang kaitannya dengan masalah yang dibahas, terutama dalam bab sidik jari sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan prespektif hukum islam.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.[27] Sedang analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiw.[28] Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus tentang kedudukan dan kekuatan dalam hal sidik jari sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan prespektif hukum islam.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau veriable yang berupa catatan, buku-buku, dan lain-lain secara terperinci. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagi berikut:

a. Mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya data dan validitasnya serta relevansinya dengan tema pembahasan
b. Mengkualifikasikan dan mensistematiskan data kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok-pokok pembahasan

[27] *Ibid.* hlm.13.

[28] Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002),hlm.140.

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklarifikasikan dan disistematiskan dengan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai dengan data-data untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan jalan menggunakan beberapa data diantaranya: data primer (data yang berasal dari Al-Qur'an, hadis serta undang-undang), data sekunder (data yang berasal dari buku-buku serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan), dan data tersier (data yang berasal dari kamus, enklipodia).

4. Analisis data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data telah dihimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisis dengan teliti dan selektif. Adapun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deduktif dan induktif.

Induktif yaitu cara berfikir dengan berangkat dari faktor-faktor yang kusus atau peristiwa yang kongrit.[29]Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqoha dengan ilmuan yang berkaitan dengan masalah sidik jari sebagai sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan dan kemudian dari faktor-faktor peristiwa yang kusus atau kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta: Andi Offest, 1986), hlm.42.

Sedangkan deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang brangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai sesuatu kejadian khusus.[30] Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqoha dan ilmuwan yang berkaitan dengan masalah sidik jari sebagi sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan. Dari pendapat tersebut ditarik kesimpulan bersifat khusus

5. Pendekatan masalah

Peneliti ini menggunakan beberapa pendekatan:

a. Pendekatan normative

Yaitu cara pendekatan suatu masalah yang sedang diteliti dengan melihat bedasarkan nash-nash Al-Qur'an maupun dalam pembenaran atas masalah yang sedang diteliti

b. Pendekatan yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti berdasarkan pada hukum pidana islam yang natinya digunakan untuk menganalisis tentang sidik jari sebagi sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan apakah sudah sesuai dengan prinsip pembuktian menurut hukum pidana islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membarikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan ini penyusun menyusun sebagai berikut:

[30] *Ibid*, hlm.36.

Bab *pertama* pendahuluhan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* penyusun ketengahkan pembuktian dan alat bukti dalam hukum islam dan positif. Pembahasan dimulai dengan pengertian pembuktian, dasar-dasar hukum pembuktian dalam macam-macam alat bukti dalam hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab *ketiga* mengulas deskripsi mengenai hubungan antara ilmu investigasi dengan sidik jari dan pandangan hukum islam tentang sidik jari yang digunakan untuk sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan

Bab *keempat* merupakan inti dari penelitian skripsi ini yakni menganalisis hukum pidana islam terhadap sidik jari sebagi sarana identifikasi tindak pidana pembunuhan, yaitu berupa kedudukan dan kekuatan alat bukti sidik jari dalam tidak pidana pembunuhan.

Bab *kelima* adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi, yang berisi kesimpulan secara keseluruhan pembahasaan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusuan membahas dan mepelajari serta meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan alat bukti sidik jari, akhirnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan

1. Sidik jari digunakan untuk mencari tahu identitas dari pelaku maupun korban tindak pidana pembunuhan. pemecahan dari permasalahan di atas, letak kedudukan dan kekuatan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai alat bukti sidik jari. Kedudukan sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan, dalam hukum Islam pembuktian dengan menggunakan sidik jari, dalam tindak pidana pembunuhan dapat dikatagorikan sebagai salah satu bentuk *qorinah* yaitu definisi dari alat bukti *qorinah* (petunjuk). Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 5 dan 7 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai pembuktian dan penyidikan. kekuatan dalam hal sumber yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan yaitu bahwa hukum Islam menggunakan metode *qiyas*, sedangkan hukum positif berdasarkan undang-undang. Serta ada kesamaan yang mendasar, yaitu hukum Islam dan hukum positif menganut sistem pembuktian yang sama tetapi metodenya berbeda. Sidik Jari dapat dikategorikan sebagai salah satu

dari bentuk *qarinah*. Karena bila alat bukti Sidik Jari dikaitkan dengan alat bukti qarinah, maka keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat. Keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Dalam mengidentifikasinya melibatkan para ahli forensik dan kemudian hasil identifikasi akan dianalisis oleh para ahli untuk kemudian di jadikan memo berdasarkan keilmuwanya untuk kepentingan peradilan, semetara itu, alat bukti qarinah sifatnya lebih universal, artinya petunjuk-petunjuknya yang bisa melalui pendapat ahli (*al-khibrah*) dari bukti tertulis yang tidak bersifat mengikatkan, sifatnya lebih untuk mengetahui sebuah tindak pidana pembunuhan.

2. Sidik jari merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga sidik jari merupakan alat bukti pelengkap saja. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada hanyalah mayat, maka sidik jari dapat dijadikan alat bukti pokok yang dapat dipegangi hakim. Sehingga sidik jari yang dikeluarkan oleh tim forensik merupakan suatu kebutuhan berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.

B. Saran-saran

1. Para penegak hukum diharapkan dapat merespon segala macam perkembangan yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah penemuan baru dalam bidang ilmu forensik yaitu sidik jari sebagai bentuk aplikasi dari perkembangan biateknologi, hasil sidik jari ternyata dapat memberikan kontribusi yang cukup besar di lingkungan peradilan terutama dalam

kaitanya dengan pembuktian. Atas kontibusinya ini, sehingga dapat memacahkan kebekuan dalam hukum pembuktian.

2. Pembuktian melalui sidik jari ini sangat membantu pihak kepolisian dalam menggungkap pembunuhan dan diharapkan dapat meresponnya dengan baik dengan mempelajarinya secara komprehensif dan agar selalu bermanfaat bagi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 2000.

B. Kelompok Fikih/Ushul Fikh

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum acara Islam dan Hukum positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al- Jauziyah. Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka pelajar,2007.

Ash-Shiddiqie. Hasan, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*,Semarang: Pustaka M Rizki Putra, 2001.

As-Systibi, *A-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, t.t.p: dar al-Fikri al- Arabi,t.t

As-Suyuti, *Al-sybah waan-Nadar*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Ash-Shiddiqie. Hasbi,*Peradilan Dan hukum Acara Isla*m, Bandung: Al Ma'arif,t.t.

Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam,* cet. Ke- 2, Yogyakarta: PustakaPelajar,2007.

Bahansyi.Ahmad Fat-hi,*Nazriyatul fil Fiqhil Jina-Al-Islamy*, ahli bahasa Usman Hasyim dan M.Ibnu Racman, Yogyakarta: Andi Offset,1984.

Mahmasani. Subbhi, *Falsafah at-Tasri'fil Islam*, Berut: Al-Kasyaf,1986.

Madkur.M. Salam,*Al-Qada fil Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. Ke-4 Surabaya: BinaIlmu,1993.

Sabiq.Sayyid, *Fiqih as-Sunnah,* Berut: Dar al-Fikr.

C. Kelompok Undang-Undang

Anggota. IKAPI, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Semarang: CV.Aneka Ilmu, 1984.

Redaksi Pustaka Mandiri, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya,* Surakarta: Pustaka Mandiri,2004.

Undang-Undang Nomer 18Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Kelompok Hukum Umum

Afandi.Ali, *Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian menurut BW,* Jakarta: Bina Aksara,1986.

Harahap. M.Yahya, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP*: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali, cet. Jakarta: Sinar Grafika,2000

Irsan.Koesparmono, *IlmuKedokteranKehakiman*, Jakarta : 2007.

Nasir.M, *Hukum Acara Perdata*jakarta:Djambatan,2003.

Prododikoro. Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia,* cet. Ke-10 Bandung: SumurBandung,1980.

Richard. Sir Edward, *Berjasa Mengembangkan Klasifikasi Sidik Jari*.Cyber Jakarta: 1850-1931.

Samudera.Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni,1992.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke- 15 Jakarta: Pardyna Paramitha,2005.

Gumilang.A,Kriminalistik,Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan), Cet.3, Bandung: 1993.

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet. Ke -3 Jakarta: Djambatan, 2007.

E. Kelompok Buku Lain

http:// id. Wikipedia. Org/ wiki/Sidik_jari. Jam 22:44/03/01/13

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	6	13	Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna (QS. Al-Qiyamah (75):3-4)
2.	14	20	Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.(Al-Israa'(17) : 15)

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	26	5	Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Yunus (10) : 36)
2.	28	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.(Al- Maidah (5): 106)
3.	37	23	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)

			atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan. (An-Nisaa'(4):135)
4.	41	38	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (An-Nahl(16):43)

BAB IV

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	72	9	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (An-Nahl(16):43)
2.	74	12	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi

			Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.(Al-Baqarah (2):282)
3.	80	19	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa (4):58)
4.	84	22	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan. (An-Nisaa'(4):135)
5.	85	23	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(An-Nisa (4);58)

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA SARJANA

1. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkap adalah Muhammada Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksemawe, Aceh tanggal 10 Maret 1904, ia adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal sebagai ahli fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits dan ilmu kalam. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syari'at Islam bersifat dinamis dan elestis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat, sedangkan lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia baik hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya Ia wafat di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1975.

2. Imam al-Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu' Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari Lahair di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal H. Pada tahun 210 H, ia berserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selajutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadist. Ia mukim di

Madinah dan menyusun kitab al-Tarikah al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadist dengan seluruh sanadnya, Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan mesir. Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. Karyanya sangat terkenal di dunia islam adalah kitab Sahih al-Bukhari.

3. M. Yahya Harahap

Beliau adalah praktisi hukum ternama yang telah bergelut dalam dunia hukum sejak tahun 1961, lahir di Parau Sorat Sipirot (Tapanuli Selatan) tanggal 18 Des 1934, beliau menempuh kuliah pada fakultas Hukum USU (Universitas Sumatra Utara), dalam karirnya beliau berprofesi sebagai seorang hakim mulai tahun 1961 samapai tahun 2000 dengan jabatan ketua muda pidana umum pada MA. tahun 273 H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGERTIAN DAKTILOSKOPI

BERASAL DARI BAHASA YUNANI :

DACTILOS —>> JARI JEMARI / GARIS-GARIS JARI

SCOPEEN —>> **MENGAMATI / MENELITI**

" MENGAMATI SIDIK JARI KHUSUSNYA GARIS-GARIS TERDAPAT PADA RUAS UJUNG JARI BAIK TANGAN MAUPUN KAKI ATAU ILMU YANG MEMPELAJARI SIDIK JARI UNTUK KEPERLUAN PENGENALAN KEMBALI IDENTIFIKASI ORANG."

IDENTIFIKASI :
USAHA UNTUK MENGENAL KEMBALI SESUATU BAIK BENDA, MANUSIA MAUPUN HEWAN.

BEBERAPA ISTILAH DALAM SIDIK JARI

FOKUS POINT.
DELTA (OUTER TERMIUS) TITIK FOKUS LUAR
CORE (INTER MINUS) TITIK FOKUS DALAM

TYPE LINNES (GARIS POKOK LUKISAN)

DUA GARIS SIDIK JARI YANG LETAKNYA PALING DALAM PADA PERMULAANNYA BERJALAN SEJAJAR, KEMUDIAN BERSAMA-SAMA

MEMISAH, MEMELUK ATAU AKAN MEMELUK GARIS POKOK LUKISAN SIDIK JARI.

PATERN AREA (POKOK LUKISAN).

DAERAH / RUANGAN PUTIH YANG DIKELILINGI OLEH GARIS TIPE LINES UNTUK TEMPAT LUKISAN GARIS SIDIK JARI YANG DIPERLUKAN GUNA PERUMUSAN (TERUTAMA PADA GOLONGAN LOOP DAN WHORL)

DELTA.

TITIK / GARIS YANG TERDAPAT PADA PUSAT PERPISAHAN GARIS TIPE LINNES

CORE.

SUATU TITIK TENGAH YANG TERDAPAT / TERLETAK PADA GARIS SIDIK JARI LOOP YANG TERDALAM DAN TERJAUH DARI DELTA

APENDAGE (GARIS SAMBUNGAN)

GARIS YANG MERUSAK GARIS SIDIK JARI BILA APPENDAGE TERSEBUT MENEMPATI ATAU BERADA DI SUATU GARIS SIDIK JARI, MAKA GARIS YANG DITEMPATI ITU SPOI (MATI)

INTER LOCKING LOOP.

DUA GARIS LOOP YANG TERDALAM YANG SALING MEMASUKI / MEMOTONG SATU SAMA LAIN.

DELTA

TITIK ATAU GARIS YG TERDAPAT DI DEPAN PADA PUSAT BERPISAHNYA GARIS TYPE LINNES.

DELTA

- DELTA : *GARIS MEMBELAH YG TERBUKA KEARAH CORE.*

- DELTA : *TITIK YG TER-DEKAT DGN GARIS TIPE LINES YG DIATAS.*

DELTA

- DELTA : *DELTA YG DIPILIH YG TERBUKA / TERDEKAT KERAH CORE.*

- DELTA : *PERTEMUAN GARIS YG KEARAH CORE*

CORE

SUATU TITIK TENGAH YG TERDAPAT ATAU TERLETAK PD BAHU GARIS SIDIK JARI LOOP YG TERDLM DAN YG TERJAUH DARI DELTA

PENEMPATAN CORE PADA INTER LOKING LOOP

INTERLOKING LOOP :

DUA GARIS LOOP YG TERDALAM YG SALING MEMASUKI ATAU SALING MEMOTONG SATU SAMA LAIN

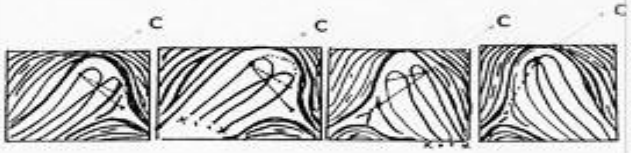

RIDGE TRACING

MENGIKUTI JALANNYA GARIS PD BENTUK WHORL DIMULAI DARI DELTA KIRI DAN IKUTI GARISNYA SAMPAI MENCAPAI TITIK YG SEJAJAR DGN DELTA KANAN

INNER :

APBL TRACING LINE BERHENTI DI DALAM ATAS DELTA KANAN TIGA GARIS ATAU LEBIH

MEETING :

TRACING LINE BERHENTI DI DALAM ATAU DILUAR DELTA KANAN DUA GARIS ATAU KURANG

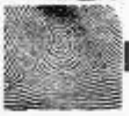

OUTER :

APBL TRACING LINE BERHENTI DI LUAR DELTA KANAN TIGA GARIS ATAU LEBIH

RIDGE COUNTING

BILANGAN GARIS YG MENYENTUH ATAU MELINTASI BAYANGAN YG DITARIK ANTARA DELTA DAN CORE

APPENDAGE

APPENDAGE :
GARIS TAMBAHAN ATAU GARIS SAMBUNGAN.
JIKA APENDAGE ITU TERDPT DI SUATU GARIS BENTUK POKOK SJ, MAKA MERUSAK / MEMATIKAN GARIS YG DITEMPATI.

PATERN AREA

DAERAH / RUANG PUTIH YG DIKELILINGI OLEH GARIS TIPE LINES UTK TEMPAT LUKISAN GARIS SIDIK JARI LOOP DAN WHORL.

BENTUK POKOK LUKISAN

- **ARCH / *BUSUR*** → *PLAIN ARCH*, *TENTED ARCH*
- **LOOP / *SANGKUTAN*** → *ULNAIR LOOP*, *RADIAL LOOP*
- **WHORL / *LINGKARAN*** → *LETERAL POCKET LOOP*, *CENTRAL POCKET LOOP*, *ACCIDENTIAL*

1. PLAIN ARCH

BENTUK POKOK LUKISAN SJ GARIS GARISNYA DARI SISI LUKISAN YG SATU MENGALIR KE ARAH SISI YG LAIN' DG SEDIKIT MENGGELOMBANG NAIK DI TENGAH

(MEMBENTUK SEPERTI BUSUR)

2. TENTED ARCH / *TIANG BUSUR*

BENTUK POKOK LUKISAN SIDIK JARI GARIS-GARISNYA DATANG DARI SISI LUKISAN YG SATU KEARAH YG LAIN. MEMBENTUK SUDUT SIKU-SIKU DI TENGAH. SATU GARUS ATAU LEBIH BERDIRI TEGAK DI TENGAH.

KETERANGAN :
GAMBAR LUKISAN INI TTK MEMPUNYAI :

- DELTA
- CORE
- HITUNGAN GARIS, ANTARA DELTA KE CORE

3. ULNAIR LOOP / *SANGKUTAN*

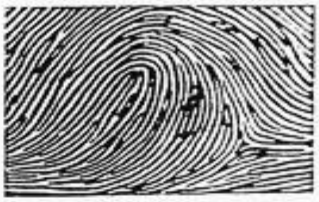

BENTUK LUKISAN SIDIK JARI, SATU GARIS ATAU LEBIH DATANG DARI SALAH SATU SISI LUKISAN ITU, MELENGKUNG / MENYENTUH DAN MELINTASI SUATU GARIS BAYANGAN YG DITARIK ANTARA DELTA DAN CORE DAN BERHENTI / CENDERUNG BERHENTI KEARAH SISI SEMULA.

GAMBAR SJ UNLAIR / RADIAL LOOP MEMP CIRI TERTENTU :

- ***MEMPUNYAI SATU DELTA.***
- ***MEMPUNYAI CORE***
- ***MEMPUNYAI HITUNGAN GARIS, MINIMAL SATU GARIS.***
- ***MEMPUNYAI GARIS MELENGKUNG YG CUKUP.***

4. RADIAL LOOP

BENTUK POKOK LUKISAN LOOP JIKA JARI KANAN POSISI DELTA ADA DI KANAN, JIKA JARI KIRI DELTA ADA DI KIRI.

CONTOH :

JARI TANGAN KANAN — JARI TANGAN KIRI

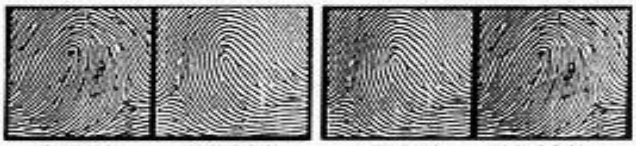

RADIAL — U (LOOP) — RADIAL — U (LOOP)

5. PLAIN WHORL / *LINGKARAN*

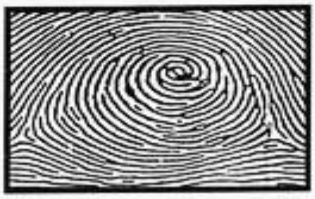

BENTUK POKOK LUKISAN SIDIK JARI YG MEMPUNYAI DUA BUAH DELTA DI SEBELAH KANAN DAN KIRI.

CIRI-CIRINYA :

BILA DITARIK SUATU GARIS BAYANGAN DARI KEDUA DELTA, MINIMAL ADA SATU GARIS MELINGKAR MEMBENTUK SUATU BULATAN OVAL, SPIRAL, BERJLN DI DEPAN KEDUA DELTA.

6. TWINTED LOOP / DOUBLE LOOP.
(SANGKUTAN KEMBAR).

BENTUK POKOK LUKISAN SIDIK JARI YG TDR DARI DUA BUAH LOOP YG TERPISAH DAN MASING2 MEMPUNYAI BAHU LOOP SENDIRI SERTA MEMPUNYAI DUA DELTA.

7. LETERAL POCKET LOOP
(SAKU SISI).

BENTUK POKOK LUKISAN SIDIK JARI YG TDR DARI DUA BUAH LOOP YG TERPISAH DAN MASING2 MEMPUNYAI BAHU LOOP SENDIRI SERTA MEMPUNYAI DUA DELTA.

8. CENTRAL POCKET LOOP
(SAKU TENGAH).

BENTUK POKOK LUKISAN SIDIK JARI YG MEMPUNYAI DUA DELTA, LOOP YG TERDALAM MEMPUNYAI GARIS MELINGKAR

CIRI-CIRINYA :

BILA DITARIK SUATU GARIS BAYANGAN ANTARA KEDUA DELTA, MAKA GARIS BAYANGAN TSB TDK MENYENTUH GARIS MELINGKAR ITU.

9. ACCIDENTAL
(LUKISAN ISTIMEWA).

BENTUK POKOK LUKISAN SIDIK JARI YG MEMPUNYAI DUA CAMPURAN DARI BENTUK POKOK SIDIK JARI DAN MEMPUNYAI DUA DELTA ATAU LEBIH.

CURICULUM VITAE

Nama	: Joni Rianto
TTL	: Sri Gading 06 Juni 1989
Alamat	: Sri Gading Rt. 003 Rw. 001, Lubuk Dalam, Siak, Pekanbaru, Riau.
Telp./Hp	: 081391143445
Alamat Jogja	: Jl. Sukun No.62, Karangbendo, Banguntapan, Bantul
Ayah	: H. Ahmad Supandi
Pekerjaan	: Petani
Ibu	: Hj. Paniah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD N1 Sri Gading (1995-2001)
2. SMP Takhassus Alqur'an Kalibeber, Wonosobo (2001-2004)
3. SMA Takhassus Alqur'an Kalibeber, Wonosobo (2004-2007)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Pasukan Inti (PASTI)
2. Bendahara IPNU
3. PMII

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Februari 2013

Joni Rianto

Nim: 09370038

POLRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN
SEKTOR DEPOK BARAT
Jl. Laksda Adi Sucipto Km 6 S l e m a n

Depok, 10 Juni 2013.

No. Pol. : B / 276 / VI / 2013 / Sek DPB
Klasifikasi : B I A S A .
Lampiran : -
Perihal : Permohonan pemeriksaan Kesehatan Tersangka An. IMET PURWANTO S.Pd Bin. SUMPONO NUR SANTO (Alm).

K e p a d a

Yth. KASUBID DOKKES
POLRES SLEMAN

di

S l e m a n

1. Rujukan :

   a. Laporan Polisi No. Pol : LP / 38. / II / 2013, tanggal 20 Februari 2013. tentang Tindak pidana Penganiayaan.
   b. Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B / 05 / IV / 2013 / Sek DPB tanggal 30 April 2013.
   c. *Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sleman* No B. 2149 / 04.14 / Epp. 1 / 05 / 2013 tanggal 13 Mei 2013, tentang hasil Penyidikan sudah lengkap.

2. Bersama ini dikirimkan 1 (satu) orang tersangka untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan atas nama tersangka :

Nama	:	IMET PURWANTO S.Pd Bin. SUMPONO NUR SANTO (Alm). ----------
Jenis kelamin	:	Laki-laki. ----------
Tempat / tgl Jahir	:	Purworejo, 05 juli 1975.. ----------
Agama	:	Islam ----------
Pekerjaan	:	Wiraswasta. ----------
Kewarganegaran	:	Indonesia ----------
Alamat	:	Bedreg Gg. Anggrek 3, no. 49, Rt 018 Rw 41, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. ------

Dalam perkara tersebut tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka.

3. Demikian untuk menjadikan periksa .

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DEPOK BARAT
SELAKU PENYIDIK

POLRI DAERAH DIY SLEMAN KEPALA SEKTOR DEPOK

MACHMUTRI BUDI SULISTIONO, SIK
KOMPOL NRP 76101116

Tembusan :

1. Kapolres Sleman di Sleman .
2. Kasat Reskrim Polres Sleman .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
   a. kepolisian khusus;
   b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
   c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
    a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
    a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
    b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
    c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
    d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
    e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
    f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
    g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
   a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
   b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
   c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
   d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
   e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan;
   i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
   j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
   k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
   l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
   b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
   c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
   d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
   e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
   a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
   a. warga negara Indonesia;
   b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
   e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
   f. sehat jasmani dan rohani;
   g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
   h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
   i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.

(2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
    a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
    a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
    c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas

dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 13
Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Huruf h
Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.
Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.
Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta regristrasi dan identifikasi lalu lintas.
Huruf k
Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.
Huruf l
Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.
Huruf m
Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.
Ayat (2)
Huruf a
Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.
Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.
Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.
Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).
Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.
Huruf j
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan

Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Ayat (2)
Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.
Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.
Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.
Pasal 36
Ayat (1)
Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4168

KEJAKSAAN NEGERI
S L E M A N

P-21

Nomor : B-2149 /O.4.14/Epp.1/05/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : –
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana *A.n. tersangka IMET* PURWANTO, S.Pd Bin SUMPONO NUR SANTO (Alm) yang disangka melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sudah lengkap.

Sleman, 13 Mei 2013.

KEPADA YTH :
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
DEPOK BARAT
DI –
DEPOK BARAT

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka **IMET PURWANTO, S.Pd Bin SUMPONO NUR SANTO (Alm)** No : BP/05/IV/2013 /Sek.DPB tanggal 30 April 2013 yang kami terima pada tanggal 07 Mei 2013 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
KASI TINDAK PIDANA UMUM
SELAKU PENUNTUT UMUM

AGUS EKO PURNOMO, SH. MHum
JAKSA MADYA NIP. 19690202 199703 1 001

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman (sebagai laporan);
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Sleman;
4. Arsip.

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN
Jl. Magelang Km 12,5 Sleman 55514

PENDUDUK	S.I.M
PEGAWAI	TERSANGKA
BURUH	LAIN LAIN
TRANSMIGRASI	

BENTUK : AK ..5

Nama : IMET PURWANTO, S.Pd Bin SUMPONO NUR SANTO (Alm)
Namakecil/alias : IMET
Rumus :
Tmp/tgl lahir : Purworejo, 05 Juli 1975
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Bedreg, Gg. Anggrek 3, No. 49, Rt. 18, Rw. 041, Maguwoharjo ,Depok, Sleman
Lihat rumus :

1 Jempol kanan	2 Telunjuk kanan	3. Jari tengah kanan	4. Jari manis kanan	5. Kelingking kanan
16	16	8	8	4
1 Jempol kiri	2 Telunjuk kiri	3. Jari tengah kiri	4. Jari manis kiri	5. Kelingking kiri
4	2	2	1	1

man , Juni 2013

Diambil oleh : AIPDA SALIMI

Disaksikan oleh : BRIGDR JIMMI

Tanda -tangan

I .....

II .....

Catatan :

Tangan kiri empat bersama	Jempol-kiri	Jempol -kanan	Tangan kanan empat bersama

Dilahirkan tgl	: 05 Juli 1975	Tinggi badan	:168 Cm
Kabupaten	: Purworejo	Berat badan	:54 Kg
Alamat terakhir	: Bedreg, Gg. Anggrek 3, No. 49, Rt. 18, Rw. 041, Maguwoharjo ,Depok, Sleman	Warna kulit	:Sawo Matang
		Bentuk tubuh	:Kurus
Agama	; Islam	Bentuk kepala	:*Nonjol Atas*
Kebangsaan	: Indonesia	Warna rambut	:Hitam
K.T.P. No	:	Jenis rambut	:Lurus
Pendidikan	: Sarjana	Bentuk muka	:Segi Empat
Nama Ayah	:SUMPONO NUR SANTO (Alm)	Dahi	:lurus
Alamat	: -	Warna mata	:hitam /Putih
		Kelainanmata	:-
Nama Ibu	: DARWATI		
Alamat	: Bedreg, Gg. Anggrek 3, No. 49, Rt. 18, Rw. 041, Maguwoharjo ,Depok, Sleman		
Nama Istri/ Suami	: ANIK YUNIAWATI, S.Pd.		
Alamat Asal	:-Bedreg, Gg. Anggrek 3, No. 49, Rt. 18, Rw. 041, Maguwoharjo ,Depok, Sleman		
0 Nama anak anak /saudara	:-JIHAN YUMAYTA ALMAS dan FAISAL DANDI WIAJAYA		
1 Tanda tangan	:		

LP	TGL LP	KSS PSL	TGL KEJ	TKP	KORBAN	TERLAPOR	MO	KET
Nopol. LP/38/IV/2013/DIY/RES SLM/SEK DPB	20 Februari 2013	Penganiayaan/Pasal 351Kuhp	20 Februari 2013	Di depan Terminal Game Net, Jl. Seturan, Caturtunggal,Depok Sleman	PUTU TEDY SUPUTRA	IMET PURWANTO, S.Pd	Melakukan penganiayaan dengan cara menampar	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp.:(0274) 512840, Fax :(0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1058 / 2013 **Yogyakarta, 17 Juni 2013**
Hal : Permohonan izin Penelitian

Kepada
Yth. Kapolsek Depok Barat Sleman
di
Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Joni Rianto	09370038	Jinayah Siyasah (JS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"SIDIK JARI SEBAGAI SARANA IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.